



Unilever

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut "RUPSLB") (RUPST dan RUPSLB selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Juni 2016
Tempat	: Ballroom Hotel Le Meridien Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220
Waktu	: RUPST Pukul 11.00 Waktu Indonesia Barat s/d selesai. RUPSLB Segera setelah selesai RUPST

Mata Acara RUPST:

1. a. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan atas pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
- c. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
2. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara RUPSLB:

Persetujuan atas rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan dari sebelumnya di Jakarta Selatan menjadi Kabupaten Tangerang dan perubahan Pasal 1 ayat 1.1 Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan tambahan:

Mata Acara RUPST:

Mata acara RUPST merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap RUPST.

Agenda RUPSLB:

Mata acara RUPSLB perlu untuk dibahas dan diputuskan karena perubahan tempat kedudukan merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan tempat kedudukan Perseroan tersebut dilakukan untuk mendukung perkembangan usahanya, dan Kabupaten Tangerang, Banten diusulkan untuk menjadi tempat kedudukan Perseroan yang baru karena memiliki fasilitas yang lebih memadai. Pusat operasi Perseroan yang saat ini terpecah di beberapa lokasi di Jakarta dapat dipusatkan dalam satu lokasi untuk dapat mendukung efektifitas dan efisiensi Perseroan.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di kantor pusat Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Perseroan akan memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") atau pada Bank Kustodian (selanjutnya disebut "BK") atau pada Perusahaan Efek (selanjutnya disebut "PE"), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 20 Mei 2016 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
5. a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam penghitungan suara.
- b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930 atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
- c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 9 Juni 2016.
6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum dan perwakilannya dimohon agar memperlihatkan:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikirimbkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 9 Juni 2016.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikinya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 23 Mei 2016
Direksi Perseroan